



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Raka Widaka Sutejo alias Jek bin Sukarjo;
2. Tempat Lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 7 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Teluk Rubiah RT 002 RW 015
Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok
Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli sampai dengan 6 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kusmoyo, S.H., berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raka Widaka Sutejo alias Jek bin Sukarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) buah paket plastik bening yang berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,159 (lima koma satu lima sembilan) gram (siswa pemeriksaan 5,076 (lima koma nol tujuh enam) gram);
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver* merek CAMRY;
 - 1 (satu) buah pipet sedotan;
 - 1 (satu) pak bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek BOVIS;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek LEVIS;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* warna putih *silver* merek OPPO dengan nomor 081367682415;
- 1 (satu) unit *handphone* warna merah merek VIVO Y121 dengan nomor 081369109402;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Resyando alias Ando bin Sukarjo;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa secara lisan pada tanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya berisi permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh aturan yang berlaku, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register: Print-31/L.9.13.3/Enz.2/08/2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Raka Widaka Sutejo alias Jek bin Sukarjo, pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa Raka Widaka Sutejo alias Jek bin Sukarjo dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Retno kemudian Terdakwa diminta tolong untuk menjadi kurir atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu selama beberapa hari dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu di rumah Saudara Entong (DPO) yang beralamat di Kampung Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok dan setelah bertemu dengan Saudara Entong (DPO) Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital merek CAMRY selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sesampainya di rumah sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa langsung memaketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) paket sesuai perintah dari Saudara Retno kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa narkotika tersebut sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saksi Reskyando yang ingin membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi Reskyando untuk ke Pantai Baru tidak lama berselang Saksi Reskyando datang dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sedang Saksi Reskyando menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah kembali selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Saudara Retno memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu kepada Saudara Entong (DPO) sehingga yang tersisa pada Terdakwa hanya 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di rumah datang Saksi Zukirman, Saksi Rendi Saputra beserta rekan sesama Anggota Polres Bangka Barat yang sebelumnya telah menangkap Saksi Reskyando alias Ando kemudian dikembangkan sehingga diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Reskyando alias Ando;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu di kantong

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) pak plastik klip selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1523/NNF/2022 pada tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa nomor 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,159 (lima koma satu lima sembilan) gram sisa pemeriksaan 5,076 (lima koma nol tujuh enam gram) adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Raka Widaka Sutejo alias Jek bin Sukarjo, pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Zukirman, Saksi Rendi Saputra beserta rekan sesama Anggota

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bangka Barat dan rekan (masing-masing anggota POLRI) melakukan pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Reskyando alias Ando dan mendapatkan informasi dari Saksi Reskyando alias Ando bahwa Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu kemudian diketahui rumah Terdakwa di Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sehingga dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa:

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) pak plastik klip di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1523/ NNF/2022 pada tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa nomor 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 5,159 (lima koma satu lima sembilan) gram sisa pemeriksaan 5,076 (lima koma nol tujuh enam gram) adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Zukirman bin Sopian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat yang telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket narkoba yang diduga sabu di kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) pak plastik klip ditemukan di bawah lemari dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan perkara dari penangkapan Saksi Reskyando alias Ando karena diketahui Terdakwa adalah orang yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Reskyando alias Ando;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Saudara Retno kemudian Terdakwa diminta tolong untuk menjadi kurir atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika seluruh sabu telah habis terjual;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa diperintahkan untuk mengambil Narkoba jenis sabu di rumah Saudara Entong yang beralamat di Kampung Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok dan setelah bertemu dengan Saudara Entong, Terdakwa diberikan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital merek CAMRY;
- Bahwa sesampainya di rumah, sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) paket sesuai perintah dari Saudara Retno kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa narkoba tersebut, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saksi Reskyando yang ingin memesan ½ (setengah) narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi Reskyando untuk ke Pantai Baru, tidak lama berselang Saksi Reskyando datang dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu Saksi Reskyando

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Saudara Retno memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Entong sehingga yang tersisa pada Terdakwa hanya 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu;

- Bawa 2 (dua) paket yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Reskyando masing-masing seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada Saksi Resyando tidak ditemukan barang bukti dikarenakan sabu tersebut telah habis dipakai oleh Saksi Resyando dan Saudara Kerbau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rendi Syaputra alias Rendi bin Andra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di rumah di Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket narkoba yang diduga sabu di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) pak plastik klip ditemukan di bawah lemari dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan perkara dari penangkapan Saksi Reskyando alias Ando, karena diketahui Terdakwa adalah orang yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Reskyando alias Ando;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Saudara Retno kemudian Terdakwa diminta tolong untuk menjadi kurir atau sebagai perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu di rumah Saudara Entong yang beralamat di Kampung Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok dan setelah bertemu dengan Saudara Entong, Terdakwa diberikan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital merek CAMRY;
 - Bahwa sesampainya di rumah, sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) paket sesuai perintah Saudara Retno kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saksi Reskyando yang ingin memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi Reskyando untuk ke Pantai Baru, tidak lama berselang Saksi Reskyando datang dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu Saksi Reskyando menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Saudara Retno memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Entong sehingga tersisa 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Reskyando alias Ando bin Sukarjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memesan sabu kepada Terdakwa pada dari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Pantai Baru Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa sabu yang Saksi pesan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat masing-masing 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - Bahwa uang yang saksi gunakan untuk memesan sabu terhadap Terdakwa adalah uang Saudara Kerbau;
 - Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saudara Kerbau di Gang Cik Daud Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika berada di rumah tersebut Saudara Kerbau meminta tolong untuk dicarikan narkoba jenis sabu dan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa mengarahkan Saksi untuk ke Pantai Baru Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, tidak lama Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, Saksi kembali ke rumah Saudara Kerbau dan bersama Saudara Kerbau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa keuntungan yang diterima Saksi adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dari Saudara Kerbau;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa narkoba yang disita dari diri Saksi dikarenakan telah habis dipakai dan Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat terkait ditemukannya 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa diperoleh dari Saudara Retno yang saat ini ditahan di Lapas Narkoba Air Anyer Pangkalpinang;
- Bahwa Saudara Retno tersebut adalah abang tiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Retno kemudian Terdakwa diminta untuk menjadi kurir atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu di rumah Saudara Entong yang beralamat di Kampung Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok dan setelah bertemu dengan Saudara Entong Terdakwa diberikan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital merek CAMRY

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa sesampainya di rumah sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) paket sesuai perintah dari Saudara Retno, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saksi Reskyando yang ingin membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi Reskyando untuk ke Pantai Baru, tidak lama berselang Saksi Reskyando datang dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sedangkan Saksi Reskyando menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Resyando adalah sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Saudara Retno memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Entong sehingga yang tersisa 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) buah paket plastik bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,159 (lima koma satu lima sembilan) gram sisa pemeriksaan 5,076 (lima koma nol tujuh enam) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver* merek CAMRY;
- 1 (satu) unit *handphone* warna putih *silver* merek OPPO dengan nomor 081367682415;
- 1 (satu) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) pak bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek BOVIS;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek LEVIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* warna merah merek VIVO Y121 dengan nomor 081369109402;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1523/ NNF/2022 pada tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa nomor 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,159 (lima koma satu lima sembilan) gram sisa pemeriksaan 5,076 (lima koma nol tujuh enam gram) adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan seluruh barang-barang bukti tersebut di atas dan seluruh barang bukti yang telah diajukan sebagai barang bukti tersebut telah sesuai dengan penetapan persetujuan penyitaan pengadilan yang dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas para saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat terkait ditemukannya 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa diperoleh dari Saudara Retno yang saat ini ditahan di Lapas Narkotika Air Anyer Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Retno kemudian Terdakwa diminta untuk menjadi kurir atau sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika Terdakwa berhasil membantu menjual semua sabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu di rumah Saudara Entong yang beralamat di Kampung Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok dan setelah bertemu dengan Saudara Entong Terdakwa diberikan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital merek CAMRY selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) paket sesuai perintah dari Saudara Retno, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Reskyando yang ingin membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi Reskyando untuk ke Pantai Baru, tidak lama berselang Saksi Reskyando datang dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sedangkan Saksi Reskyando menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat masing-masing 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Saudara Retno memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Entong sehingga yang tersisa 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1523/NNF/2022 pada tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa nomor 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,159 (lima koma satu lima sembilan) gram sisa pemeriksaan 5,076 (lima koma nol tujuh enam gram) adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini Terdakwa Raka Widaka Sutejo alias Jek bin Sukarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu unsur perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering



menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika Golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat terkait ditemukannya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) paket narkoba yang jenis sabu pada diri Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Saudara Retno yang saat ini ditahan di Lapas Narkoba Air Anyer Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa di hubungi oleh Saudara Retno kemudian Terdakwa diminta untuk menjadi kurir atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa diperintahkan untuk mengambil Narkoba jenis sabu di rumah Saudara Entong yang beralamat di Kampung Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok dan setelah bertemu dengan Saudara Entong Terdakwa diberikan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital merek CAMRY selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) paket sesuai perintah dari Saudara Retno, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saksi Reskyando yang ingin membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi Reskyando untuk ke Pantai Baru, tidak lama berselang Saksi Reskyando datang dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 0,16 (nol koma satu enam) gram kemudian Saksi Reskyando menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Saudara Retno memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Entong sehingga yang tersisa 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan, Terdakwa diiming-imingi akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika Terdakwa berhasil membantu menjual narkoba yang diperoleh dari Saudara Retno;

Menimbang, bahwa Terdakwa hingga perkara ini berjalan, Terdakwa belum mendapat keuntungan dari Saudara Retno karena sesuai kesepakatan uang tersebut akan diberikan oleh Saudara Retno jika Terdakwa berhasil membantu menjual seluruh paket narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1523/NNF/2022 pada tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa nomor 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 5,159 (lima koma satu lima sembilan) gram sisa pemeriksaan 5,076 (lima koma nol tujuh enam gram) adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan barang bukti di atas yang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara melawan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1523/NNF/2022 pada tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa nomor 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,159 (lima koma satu lima sembilan) gram sisa pemeriksaan 5,076 (lima koma nol tujuh enam gram) adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkotika dalam perkara ini adalah sebanyak 30 (tiga puluh) paket diperoleh sisa berat netto sejumlah 5,076 (lima koma nol tujuh enam) gram dan disimpulkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut mengandung *metamfetamina* sebagaimana termasuk Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pembedaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) buah paket plastik bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,159 (lima koma satu lima sembilan) gram sisa pemeriksaan 5,076 (lima koma nol tujuh enam) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver* merek CAMRY;
- 1 (satu) unit *handphone* warna putih *silver* merek OPPO dengan nomor 081367682415;
- 1 (satu) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) pak bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek BOVIS;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek LEVIS;
- 1 (satu) unit *handphone* warna merah merek VIVO Y121 dengan nomor 081369109402;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) buah paket plastik bening yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,159 (lima koma satu lima sembilan) gram sisa pemeriksaan 5,076 (lima koma nol tujuh enam) gram terhadap barang bukti tersebut telah disita dari diri Terdakwa, atas barang bukti di atas memiliki sifat terlarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek CAMRY, 1 (satu) unit *handphone* warna putih *silver* merek OPPO dengan nomor 081367682415, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) pak bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek BOVIS, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek LEVIS terhadap barang bukti di tersebut telah disita dari diri Terdakwa, atas barang bukti di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhadap barang bukti tersebut telah disita dari diri Terdakwa, barang bukti di tersebut merupakan hasil tindak pidana sehingga atas barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* warna merah merek VIVO Y121 dengan nomor 081369109402 barang bukti di atas telah disita dari Saksi Reskyando alias Ando bin Sukarjo atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mtk atas nama Reskyando alias Ando bin Sukarjo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Raka Widaka Sutejo alias Jek bin Sukarjo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) buah paket plastik bening yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,159 (lima koma satu lima sembilan) gram sisa pemeriksaan 5,076 (lima koma nol tujuh enam) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek CAMRY;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih silver merek OPPO dengan nomor 081367682415;
 - 1 (satu) buah pipet sedotan;
 - 1 (satu) pak bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek BOVIS;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek LEVIS;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* warna putih *silver* merek OPPO dengan nomor 081367682415;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mtk atas nama Reskyando alias Ando bin Sukarjo;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra Fadillahburdan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Terdakwa di Rutan Mentok dan Penasihat Hukum Terdakwa yang berada di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Iwan Gunawan, S.H.,M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23